

Nomor : 476/PM.03.02/KL-03/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Nunukan, 01 November 2024

Kepada Yang Terhormat

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan :

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran Tahapan kampanye Debat Publik Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Bawaslu kabupaten Nunukan menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dalam memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2024, dimohon kepada KPU Kabupaten Nunukan agar memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Moderator debat yang dipilih, yaitu dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 - b. Moderator sebagaimana dimaksud, dipilih oleh KPU setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
 - c. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
 - d. Memastikan moderator yang ditunjuk, bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon.
 - e. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

2. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Nunukan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip.